S.O.P TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

STATUS DISTRIBUSI	TERKENDALI	√	TIDAK TERKENDALI	

NOMOR EDISI	1	TANGGAL EDISI	
TIPE DOKUMEN	SOP	TANGGAL REVISI	
NOMOR DOKUMEN	SOP/TPP/10.6.3		

SALINAN	
0	√
1	
2	
3	
4	
5	
6	

PERHATIAN

Dokumen FORMULIR ini merupakan dokumen yang terkendali apabila terdapat tanda contreng "TERKENDALI".

Bidang Sistem Manajemn Mutu LSP P3 Teknologi Informasi Banua sebagai penjaminan mutu sertifikasi harus memastikan bahwa dokumen ini telah aman dari segala perubahan sehinga data digunakan oleh pemegang dokumen ini untuk melaksankan asesmen

Dokumen FORMULIR ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua LSP P3 Teknologi Informasi Banua

	FORMULIR	No. Bagian	:	FRM/MKB/4.3.1.a/TPP
		Edisi / Revisi	:	1 / 00
	TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN	Berlaku Sejak	:	Tanggal 16 Oktober
		Halaman	:	1 dari 1
		Disetujui Oleh	:	Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

1. Distribusi SOP Terkendali

Distribusi FORMULIR Terkendali diatur sebagai berikut:

Nomor Copy	Penerima	Tanggal	Tanda tangan
00	Master disimpan oleh Bidang Manajemen Mutu		
01	Dewan Pengarah		
02	Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua		
03	Bidang Administrasi		
04	Bidang Sertifikasi		
05	BNSP		
06	Asesor Kompetensi		

2. Distribusi Dokumen SOP Tidak Terkendali

Dokumen FORMULIR Tidak Terkendali harus diberi cap/tanda "**Tidak Terkendali**" berwarna biru, terlihat secara jelas pada halaman muka.

No. Bagian :

	FORMULIR	No. Bagian : FRM/MKB/4.3.1.a/TPP
		Edisi / Revisi : 1 / 00
	TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN	Berlaku Sejak : Tanggal 16 Oktober
		Halaman : 1 dari 1
		Disetujui Oleh : Direktur LSP-P3 Teknologi Informasi Banua

SOP TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

enanggungjawab :	Bidang Manajemen Sertifikasi
ujuan	Memastikan pelaksanaan identifikasi peluang perbaikan dan tindakan pencegahan untuk mengeliminasi penyebab potensial ketidaksesuaian sesuai dengan standar dan regulasi teknis
uang Lingkup	Mulai dari mengidentifikasi ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya, memutuskan dan mengimplementasikan tindakan pencegahan yang diperlukan, merekam hasil dari tindakan yang telah dilakukan, sampai melihat kembali efektifitas dari tindakan pencegahan yang telah dilakukan.
cuan:	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2020 Sertifikasi; Kode Unit M.74SPS03.118.1 (Mengidentifikasi Peluang Untuk Perbaikan dan Tindakan Pencegahan untuk Mengeliminasi Penyebab Potensial Ketidaksesuaian)

PROSES	INSTRUKSI KERJA	SARANA/ALAT/ MEDIA	OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB
. Mengidentifikasi ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya	1.1 Identifikasi seluruh diagram alir proses pelayanan akreditasi 1.2 Identifikasi otensi bahaya yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian 1.3 Identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap langkah akreditasi 1.4 Identifikasi penyebab dari sarana dan prasarana, metode dan/atau personel			Manajer sertifikasi
. Memutuskan dan mengimplementasikan tindakan pencegahan yang dilakukan	2.1 Lakukan modifikasi penyebab metode 2.2 Lakukan perbaikan penyebab peralatan 2.3 Lakukan pelatihan penyebab personel			Manajer sertifikasi

Merekam hasil dari tindakan yang telah dilakukan	3.1 Rekam modifikasi dan validasi metode 3.2 Rekam perbaikan dan kalibrasi 3.3 Rekam pelatihan dan asesmen/sertifikasi			Manajer sertifikasi
Melihat kembali efektifitas dari tindakan pencegahan yang dilakukan	4.1 Lakukan validasi metode untuk penyebab metode 4.2 Lakukan kalibrasi untuk penyebab peralatan 4.3 Lakukan asesmen dan/atau sertifikasi untuk penyebab personel			Manajer sertifikasi

Dibuat oleh: Manajer Bidang manajemen Mutu	Diperiksa oleh: Manajer Bidang Sertifikasi	Disetujui oleh: Ketua LSP
Fakhriani Ekawati	Billy Sabella	Nur Rahmi Rosada LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI P3 TEKNOLOGI INFORMASI BANUA
Tanggal: 13 Oktober 2025	Tanggal: 15 Oktober 2025	Tanggal: 16 Oktober 2025